



**YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (YPLP DASAR DAN MENENGAH PGRI)
KABUPATEN BANGKALAN
Jl. Teuku Umar no. 37 A Bangkalan**

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH
Nomor :008 /09/TKPGRIKMY/VIII/2023

Tentang
PANITIA PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN DI SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

- Menimbang** :
- a. Bahwa tindak kekerasan yang dilakukan di lingkungan Sekolah pendidikan masyarakat atau satuan pendidikan, dapat mengarah pada suatu tindak kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik
 - b. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan TK PGRI Kemayoran.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang panitia Pencegahan dan penanggulangan Tindak Kekerasan di lingkungan TK PGRI Kemayoran.
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomer 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan poenanggulangan Tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 39 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kesiswaan
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomer 18 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi pekerti
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomer 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah
 - 5. Surat Edaran Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomer 12/D/PP/2016 tentang Pelaksanaan awal Tahun Pelajaran 2023/2024
- Memperhatikan** :
- Keputusan Musyawarah Kepala Sekolah, Dewan Guru, Komite Sekolah, Orangtua Peserta Didik TK PGRI Kemayoran pada Tanggal 2 Agustus 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Surat Keputusan Kepala TK PGRI Kemayoran Bangkalan tentang Penetapan Panitia Penanggulangan Tindak Kekerasan di Sekolah Tahun Pelajaran 2023/2024
- Pertama** :
- Kepada nama nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, diangkat sebagai panitia Penanggulangan Tindak Kekerasan di Sekolah Tahun Pelajaran 2023/2024
 - dan diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab
- Kedua** :
- Panitia Penanggulangan Tindak kekerasan di Sekolah Tahun pelajaran 2023/2024 bertugas :
 - 1. Melaporkan kepada orang tua / wali siswa setiap terjadi kekerasan, serta melaporkan kepada Dinas Pendidikan dan aparat Penegak Hukum dalam hal luka fisik berat/cacat/kematian
 - 2. Melakukan identifikasi fakta kejadiandan menindak lanjuti kasus secara proposional sesuai tingkat kekerasan
 - 3. Menjamin hak siswa tetap mendapatkan pendidikan yang layak
 - 4. Memfasilitasi siswa mendapatkan perlindungan hukum atau pemulihan

- Ketiga** Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini akan akan dibebankan pada anggaran sekolah yang sesuai
- Keempat** Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini akan akan dibebankan pada anggaran sekolah yang sesuai
- Keempat** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan disempurnakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : **Bangkalan**
Pada tanggal : **2 Agustus 2023**

Kepala TK PGRI Kemayoran

 **Amina, S.Pd**
NIP. 196812251992032010

- Tembusan Surat Keputusan ini disampikan kepada Yth:
- 1. Kepala Dinas pendidikan Dan kebudayaan Kabupaten Bangkalan
 - 2. Kepala UPT Dinas pendidikan Kecamatan Bangkalan
 - 3. Pengawas TK
 - 4. Penilik TK
 - 5. Yang bersangkutan
 - 6. Arsip Lembaga

Lampiran Surat Keputusan
Kepala : TK PGRI Kemayoran
Tentang : Panitia Penanggulangan Tindak Kekerasan di Sekolah tahun 2023/2024
Nomer : 008/09/TKPGRIKMY/VIII/2023

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	Sri Astutik, S.Pd	Guru	Koordinator
2	Sutadji, S.Pd	Komite Sekolah	Anggota
3	Maretha Ungky Indiyanto	Orang Tua	Anggota

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada tanggal : 2 Agustus 2023

Kepala TK PGRI Kemayoran





Amina, S.Pd
NIP. 196812251992032010